



PANDUAN PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN MASYARAKAT

PROGRAM DANA UNTUK KESEJAHTERAAN DAN EKONOMI BERKELANJUTAN MASYARAKAT ADAT DAN KOMUNITAS LOKAL

BAGI CIVITAS AKADEMIKA

Maret 2022

Panduan ini disusun oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, dan dapat diperbarui sesuai kebutuhan. Pembaruan terhadap Panduan ini, akan secara langsung diterapkan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN.....	3
B. TUJUAN, SASARAN, DAN KELUARAN HIBAH.....	5
B.1. Tujuan Hibah Pengabdian Masyarakat.....	5
B.2. Sasaran Hibah Pengabdian Masyarakat.....	5
B.3. Keluaran Hibah Pengabdian Masyarakat.....	5
C. RUANG LINGKUP HIBAH.....	6
C.1. Ruang Lingkup Program.....	6
C.2. Ruang Lingkup Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial.....	7
C.3. Pengusul Proposal.....	9
C.4. Wilayah Kerja.....	10
C.5. Durasi Program.....	10
C.6. Anggaran Program.....	10
D. SYARAT-SYARAT PENGAJUAN PROPOSAL.....	10
E. TATA WAKTU DAN TAHAPAN.....	11
F. PENILAIAN PROPOSAL.....	11
G. TATA CARA PENGIRIMAN PROPOSAL.....	12
H. INFORMASI LAIN-LAIN.....	12
LAMPIRAN.....	13

A. PENDAHULUAN

Dokumen “*Updated Nationally Determined Contribution (NDC)*” yang diserahkan Pemerintah Indonesia ke UNFCCC tahun 2021 menunjukkan target mitigasi yang ambisius untuk sektor hutan dan penggunaan lahan dan energi yang mencapai sekitar 97% dari total komitmen nasional. *Updated NDC* tersebut menjelaskan transisi Indonesia menuju ketahanan rendah karbon dan iklim di masa depan. Pada tahun 2030, Indonesia memiliki visi untuk mencapai ketahanan iklim sebagai hasil dari strategi mitigasi dan adaptasi serta pengurangan risiko bencana yang komprehensif. Indonesia telah menetapkan tujuan ambisius untuk keberlanjutan terkait dengan produksi dan konsumsi pangan, air, dan energi. Tujuan tersebut akan dicapai dengan mendukung pemberdayaan dan peningkatan kapasitas, peningkatan penyediaan layanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan, inovasi teknologi, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Di luar target NDC 2030, Indonesia telah berkomitmen untuk maju menuju transformasi menuju strategi pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim jangka panjang.

Namun demikian, pencapaian target NDC, khususnya di sektor hutan dan lahan masih memiliki beragam tantangan. Tantangan tersebut didorong oleh berbagai isu seperti penebangan yang intensif; penebangan liar; konversi hutan menjadi pertanian, pertambangan dan perkebunan; migrasi dan perambahan; kebakaran hutan dan lahan gambut. Selain tantangan tersebut juga terdapat beberapa target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi tekanan bagi pengelolaan hutan lestari, karena berebut ruang dan lahan; seperti: pembangunan infrastruktur, permintaan kayu, peningkatan pertumbuhan dan kepadatan penduduk, urbanisasi dan perluasan kota, nilai komoditas kayu, kelapa sawit, batu bara, bauksit, nikel, dll. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara aktivitas manusia (sistem sosial) dan alam (sistem ekologi) merupakan faktor kunci yang mempengaruhi perubahan tutupan hutan. Aktivitas manusia telah mengakibatkan deforestasi yang substansial dan degradasi lahan hutan, yang mengakibatkan peningkatan emisi karbon. Dalam konteks kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, beberapa penelitian terdahulu telah mengungkapkan bahwa kegiatan mata pencaharian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga ketersediaan pangan merupakan pendorong utama endogen terhadap perubahan tutupan lahan dan hutan. Kebakaran yang tidak disengaja akibat praktik tebang bakar yang tidak terkendali oleh masyarakat setempat merupakan mekanisme utama perubahan tutupan hutan. Selain itu, ketidakpastian penguasaan lahan juga mempercepat klaim lahan masyarakat dengan menggunakan api. Di sisi lain, akses hutan, harga komoditas dan pola curah hujan merupakan faktor pendorong eksogen yang dominan terhadap perubahan tutupan lahan.

Di samping itu, ketidakamanan hak atas tanah, hutan dan sumber daya pohon bagi perempuan, masyarakat lokal dan masyarakat adat dapat melemahkan kapasitas mereka untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Pemerintah Indonesia mengakui pemicu deforestasi dan degradasi lahan tersebut, dan upaya melalui intervensi kebijakan telah dilakukan seperti Instruksi Presiden No 9/2000 dan No 3/2010 tentang pengarusutamaan isu gender ke dalam pertimbangan kebijakan yang lebih luas. Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting untuk menegaskan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat untuk memiliki akses, penggunaan, dan partisipasi yang efektif dan berarti dalam pengelolaan sumber daya hutan. Langkah-langkah tersebut meliputi: peraturan yang merinci prosedur untuk mengajukan sertifikat hutan Adat, menyelesaikan sengketa kepemilikan lahan, dan menyederhanakan proses aplikasi Perhutanan Sosial. Namun, pengakuan hutan Adat tetap menjadi tantangan dan proses yang memakan waktu dengan 66 hutan Adat (44.629 ha) yang diakui sejauh ini (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).

Berdasarkan berbagai tantangan tersebut dan dalam rangka mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi, BPD LH dan *Ford Foundation* sebagai pemberi hibah menginisiasi “Program Dana Untuk Kesejahteraan dan Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (Dana TERRA)” untuk memaksimalkan peran perguruan tinggi lokal dalam mengembangkan Pengabdian Masyarakat di bidang kehutanan, *mangrove* dan lahan gambut serta mencari cara untuk memperluas akses keadilan sosial. Diharapkan melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat dapat menyediakan solusi yang dapat mendukung upaya pemerintah dalam pencapaian target NDC dan sekaligus meningkatkan kualitas perikehidupan masyarakat secara berkelanjutan yang melindungi hutan dan pada saat yang sama mengurangi kemiskinan.

Sesuai dengan Perdirut BPD LH No. 02 /BPD LH/2022 tentang Pedoman Penyaluran Dana Program Lingkungan Hidup, penyaluran dan program pengabdian masyarakat dilakukan melalui mekanisme permohonan bantuan/insentif. Dukungan pendanaan yang diberikan melalui Program ini dilakukan untuk kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dapat memberikan solusi berbasis tapak namun berdampak luas terhadap isu-isu yang telah disebutkan sebelumnya. BPD LH dan *Ford Foundation* mendorong kegiatan Pengabdian Masyarakat yang menghubungkan mata pencaharian berkelanjutan dengan tata guna lahan hutan dan pengelolaan ekosistem di Indonesia oleh para *civitas akademika* yang berafiliasi dengan universitas dan/atau lembaga Pengabdian Masyarakat kampus di Indonesia. Hasil pengabdian masyarakat oleh *civitas akademika* diharapkan dapat menjawab tantangan pengelolaan hutan dan tata guna lahan secara lestari, serta dapat menginformasikan para pembuat kebijakan di Indonesia tentang kebaruan atau inovasi berbasis alam untuk meningkatkan kualitas perikehidupan masyarakat.

B. TUJUAN, SASARAN, DAN KELUARAN HIBAH

B.1. Tujuan Hibah Pengabdian Masyarakat

Hibah ini bertujuan untuk mendukung *civitas akademika* dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya di sektor kehutanan, lahan, dan energi terbarukan. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian *civitas akademika* yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

B.2. Sasaran Hibah Pengabdian Masyarakat

Secara spesifik, sasaran pengabdian masyarakat untuk meningkatkan dan mendorong *civitas akademika* dalam:

1. Memberikan solusi kepada kelompok sasaran (masyarakat dan/atau pemerintah) melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) maupun hasil penelitian untuk menjawab kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi kelompok sasaran sesuai dengan tema hibah ini.
2. Melakukan alih teknologi dan ilmu pengetahuan secara praktis kepada kelompok sasaran untuk dapat digunakan dalam memecahkan permasalahan sesuai dengan tema hibah.
3. Menciptakan inovasi teknologi tepat guna termasuk penguatan kapasitas yang dapat menciptakan peluang ekonomi melalui sumber-sumber pendapatan alternatif bagi kelompok sasaran yang terisih dan terisolasi secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang menggantungkan hidup dari hasil-hasil alam.
4. Menghasilkan publikasi kegiatan dan hasil pengabdian masyarakat guna memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran.

B.3. Keluaran Hibah Pengabdian Masyarakat

Setiap proposal pengabdian masyarakat yang terpilih dan didanai, memiliki kewajiban untuk menghasilkan keluaran sebagai berikut:

1. Publikasi dari kegiatan pengabdian masyarakat, misalnya seperti:
 - a. Berita cetak atau *online* dari media massa yang kredibel dan bukan merupakan iklan atau advertorial;
 - b. Video dari kegiatan;
 - c. Tulisan populer yang dimuat di media massa yang kredibel;
 - d. Tulisan ilmiah dengan publikasi dari penerbit yang kredibel; dan/atau
 - e. Buku ber-ISBN.

2. Status kemajuan kegiatan pengabdian masyarakat, antara lain:
 - a. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Laporan penggunaan dana; dan
 - c. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan (notulensi, foto, video, dokumentasi dalam bentuk lainnya).
3. Laporan akhir pelaksanaan pengabdian masyarakat, yang memuat laporan program/kegiatan, laporan keuangan, bukti publikasi, hasil pemantauan dan evaluasi.

Catatan:

Publikasi dan penggunaan logo BPD LH harus mendapatkan persetujuan BPD LH. Setiap publikasi diharuskan mencantumkan seluruh nama pengusul yang terlibat dalam program hibah pengabdian masyarakat ini, beserta afiliasi lembaga dan/atau universitasnya, serta menuliskan sumber pendanaan pengabdian masyarakat ini dalam bagian *acknowledgement*, dengan narasi sebagai berikut:

“Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan dukungan dari Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) dan Ford Foundation. Seluruh kegiatan dan publikasi yang dihasilkan dalam pengabdian masyarakat ini merupakan tanggung jawab penuh Tim Pelaksana dan tidak merefleksikan pandangan BPD LH dan Ford Foundation.”

C. RUANG LINGKUP HIBAH

C.1. Ruang Lingkup Program

Tema besar hibah ini adalah “Program Dana Untuk Kesejahteraan dan Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.” Secara spesifik, pilihan tema pengabdian masyarakat yang dapat didanai, antara lain:

1. Berkurangnya laju deforestasi dan degradasi lahan melalui konservasi keanekaragaman hayati, layanan ekosistem yang dioptimalkan, perlindungan resapan air, pengelolaan kebakaran terpadu.
2. Terlaksananya adopsi praktek agroekologi berkelanjutan oleh petani kecil dan kelompok petani marjinal, termasuk adopsi praktek *agroforestry*, sistem tanaman-ternak-pohon terpadu.
3. Terwujudnya pemerataan akses bagi masyarakat adat, masyarakat setempat, perempuan dan kelompok rentan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.
4. Meningkatnya efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan.

5. Terlaksananya inisiasi usaha komunitas skala kecil yang ramah lingkungan serta meningkatnya akses pasar bagi para petani dan masyarakat lokal.

C.2. Ruang Lingkup Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial

Dalam mencegah dan memitigasi potensi risiko/dampak lingkungan dan sosial pada tahap persiapan dan pelaksanaan program yang diusulkan, BPD LH mendorong calon mitra kerja untuk menyampaikan proposal *safeguards* lingkungan dan sosial. Proposal *safeguards* lingkungan dan sosial disusun melalui penilaian mandiri antara rencana kegiatan pada program yang diusulkan terhadap pemenuhan standar *safeguards* lingkungan dan sosial BPD LH (SSB) yang mencakup proses:

1. Penapisan terhadap kesesuaian dengan program prioritas BPD LH.
2. Penapisan terhadap daftar negatif program/kegiatan.
3. Klasifikasi tingkat risiko lingkungan dan sosial.
4. Penilaian kesesuaian dengan SSB.

Adapun SSB yang relevan terhadap keluaran program ini ditunjukkan pada Tabel berikut ini:

SSB#	SSB	Tujuan
1.	Kepatuhan terhadap hukum dan akuntabilitas	Memastikan bahwa program atau kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Tunduk pada hukum lokal, hukum nasional serta pada perjanjian, konvensi, dan instrumen internasional lainnya yang telah disahkan atau diadopsi oleh negara dalam melaksanakan kegiatan. • Menghormati hak asasi manusia dan hukum lokal yang berlaku. • Mengintegrasikan kegiatan peningkatan kapasitas penerima manfaat dalam pelaksanaan kegiatan. • Melaporkan penggunaan keuangan secara transparan, akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku. • Menindaklanjuti keluhan yang muncul untuk menemukan langkah penyelesaian.
2.	Ketenagakerjaan dan kondisi kerja	Memastikan bahwa program atau kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan administrasi yang baik dalam tata hubungan kerja untuk pelaksanaan kegiatan. • Menerapkan praktik keselamatan kerja dan komitmen nihil kecelakaan dalam pelaksanaan kegiatan. • Menerapkan prinsip pengupahan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan/atau disepa-

SSB#	SSB	Tujuan
		kati.
3.	Efisiensi sumber daya dan menjaga kualitas lingkungan hidup	<p>Memastikan bahwa program atau kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak menggunakan peralatan yang mengandung bahan-bahan berbahaya. • Menangani limbah B3 dan non-B3 sesuai peraturan yang berlaku. • Menerapkan langkah-langkah efisiensi energi yang dapat dicapai sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. • Menerapkan teknologi tepat guna. • Menerapkan langkah-langkah pengurangan emisi yang dapat dicapai sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.
4.	Kesehatan dan keselamatan masyarakat	<p>Memastikan bahwa program atau kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mematuhi langkah-langkah tanggap darurat penanganan penyakit, baik endemi, epidemi maupun pandemi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Menerapkan langkah-langkah pencegahan penularan penyakit dalam pelaksanaan kegiatan.
6.	Konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan	<p>Memastikan bahwa program atau kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempunyai komitmen untuk melindungi kelestarian keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam di lokasi kegiatan. • Mempunyai komitmen untuk berpartisipasi dalam program perlindungan keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam berkelanjutan dari pihak lain yang relevan. • Melakukan mitigasi terhadap spesies invasif dan non-asli untuk mencegah penurunan kualitas habitat asli.
7.	Pelindungan dan partisipasi/ pelibatan masyarakat hukum adat	<p>Memastikan bahwa program atau kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengakui dan menjunjung tinggi hak, adat istiadat dan budaya Masyarakat Adat yang teridentifikasi di lokasi kegiatan. • Mematuhi hak hukum dan hak adat. • Dilakukan dengan menyampaikan terlebih dahulu rencana kegiatan kepada masyarakat adat/hukum adat setempat. • Melibatkan pemangku hak dan kepentingan yang relevan dari masyarakat adat dalam tahapan kegiatan yang relevan. • Menyediakan informasi terkait pelaksanaan kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat setempat.

SSB#	SSB	Tujuan
8.	Pelindungan warisan budaya	Memastikan bahwa program atau kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Menghargai pengetahuan dan nilai-nilai tradisional/kearifan lokal di lokasi kegiatan. • Mendorong penerapan kearifan lokal pada lingkup yang relevan.
10.	Pelibatan para pemangku kepentingan dan pengungkapan informasi	Memastikan bahwa program atau kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki rencana pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada masyarakat setempat. • Melibatkan pemangku hak dan kepentingan yang relevan dari masyarakat setempat dalam tahapan kegiatan yang relevan. • Mengakomodir masukan dari masyarakat setempat yang relevan dengan perbaikan atau pelaksanaan kegiatan. • Menyediakan informasi terkait pelaksanaan kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat setempat.
12.	Kualitas sosial masyarakat, kesetaraan gender, dan pemberdayaan kelompok rentan	Memastikan bahwa program atau kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Menghargai dan mengakui pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan kaum rentan. • Memberikan kontribusi yang relevan untuk peningkatan sosial ekonomi masyarakat sesuai dengan bidang keahlian yang dikuasai. • Menghargai dan mendorong kesetaraan gender dan pelibatan kelompok rentan dalam pelaksanaan kegiatan

C.3. Pengusul Proposal

Yang dapat mengajukan proposal program untuk mendapatkan pendanaan hibah ini adalah organisasi masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengusul pengabdian masyarakat adalah dosen di salah satu perguruan tinggi berbadan hukum di Indonesia.
2. Tim pelaksana pengabdian masyarakat merupakan dosen dan mahasiswa aktif dengan kompetensi multidisiplin sesuai dengan tema hibah yang diusulkan (minimal dua kompetensi).
3. Tim pelaksana pengabdian masyarakat harus bekerjasama dengan kelompok sasaran yang ditunjukkan dengan surat pernyataan kesediaan kerjasama dari kelompok sasaran.

C.4. Wilayah Kerja

Wilayah kerja program pendanaan ini mencakup 20 (dua puluh) provinsi dan 208 kota/kabupaten yang berada di wilayah Indonesia. Daftar wilayah kerja dapat dilihat pada Lampiran.

C.5. Durasi Program

Durasi pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah 6 (enam) bulan untuk setiap proposal yang disetujui untuk didanai.

C.6. Anggaran Program

Nilai rencana anggaran dan biaya yang dapat diberikan untuk masing-masing proposal pengabdian masyarakat adalah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Rencana anggaran dan biaya yang diusulkan tidak diperkenankan untuk membiayai:

1. Kepentingan internal organisasi seperti belanja modal, ulang tahun organisasi, beasiswa, *academic fellowship*, rapat internal organisasi, dll.
2. Kegiatan yang berkaitan dengan partai politik, calon legislatif tertentu, kelompok separatis dan/atau radikal, dan lainnya yang tidak sejalan dengan penerima manfaat program.
3. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan keamanan.
4. Kegiatan yang tidak tercantum dalam proposal.

D. SYARAT-SYARAT PENGAJUAN PROPOSAL

Pengajuan proposal pengabdian masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPD LH dan Ford Foundation, sebagai berikut:

1. Proposal diterima tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan BPD LH. Proposal yang diterima melebihi batas waktu yang ditetapkan, dinyatakan gugur.
2. Memenuhi dan melengkapi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh pengusul;
 - b. proposal pengabdian masyarakat;
 - c. surat pernyataan kesediaan kerjasama dari kelompok sasaran;
 - d. pernyataan anti korupsi yang dibubuhi materai yang cukup dari pengusul;
 - e. pernyataan tidak sedang terlibat proses hukum yang dibubuhi materai yang cukup dari pemohon;
 - f. Daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) seluruh tim pelaksana pengabdian masyarakat; dan

- g. surat pernyataan yang dibubuhi materai yang cukup dari pengusul yang menjamin kebenaran dan keaslian seluruh dokumen dan informasi yang disampaikan kepada BPD LH.

E. TATA WAKTU DAN TAHAPAN

Program hibah pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan tata waktu dan tahapan sebagai berikut:



F. PENILAIAN PROPOSAL

Penilaian proposal akan dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh BPD LH. Unsur-unsur Tim Penilai, antara lain: BPD LH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, dan Ford Foundation. Penilaian proposal akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan:

Tahapan	Keterangan
Tahap 1	Pendataan dan kompilasi proposal yang diterima.
Tahap 2	Verifikasi kelengkapan dokumen. Proposal yang tidak lengkap, dinyatakan gugur.
Tahap 3	Penilaian substansi proposal terhadap proposal yang lolos seleksi Tahap 2. Penilaian substansi akan melihat kesesuaian proposal dengan ruang lingkup tema program hibah, kualitas proposal, dampak terhadap kesejahteraan dan ekonomi berkelanjutan masyarakat adat dan komunitas lokal, dan efisiensi rencana anggaran dan biaya.
Tahap 4	Penyempurnaan proposal (jika ada), terhadap proposal yang lolos seleksi Tahap 3.
Tahap 5	Penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPD LH dengan

	pengusul.
--	-----------

G. TATA CARA PENGIRIMAN PROPOSAL

1. Proposal yang diusulkan mencakup proposal program, keuangan, *safeguards*. Panduan penyusunan proposal dan format proposal dan kelengkapannya dapat diunduh melalui tautan: [PanduanFormatProposal](#);
2. Proposal dan kelengkapan dokumen administrasi dikirimkan dalam bentuk softcopy (pdf, word, excel) kepada BPD LH melalui tautan: [SubmitProposal](#);
3. Proposal yang dikirimkan, diberi nama file sesuai format sebagai berikut: (Nama Lembaga_Jenis Dokumen). Contoh: BPD LH_Proposal Program

H. INFORMASI LAIN-LAIN

Untuk informasi terkini, silakan secara periodik mengunjungi situs BPD LH di laman: <https://bpd lh.id/>

LAMPIRAN

Program/kegiatan dalam “Program Dana Untuk Kesejahteraan dan Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal” ini dilaksanakan di wilayah berikut:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Aceh	Kota Banda Aceh, Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Nagan Raya
2	Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Batubara, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Toba, Samosir, Karo, Humbang Hasundutan, Simalungun, Deli Serdang, Labuhanbatu
3	Riau	Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Siak, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Pelalawan, Bengkalis, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Dumai
4	Jambi	Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Merangin, Sungai Penuh, Tebo, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Bungo
5	Sumatera Selatan	Kota Palembang, Pagar Alam, Kabupaten Lahat, Musi Rawas, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Banyuasin, Musi Banyuasin
6	Bengkulu	Kabupaten Kepahiang, Rejang Lebong, Lebong, Kaur, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara
7	DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8	Jawa Barat	Kota Bandung, Cirebon, Depok, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Ciamis, Cianjur, Sumedang, Sukabumi, Karawang, Subang, Tasikmalaya, Bogor, Bekasi, Purwakarta
9	Jawa Tengah	Kota Semarang, Surakarta, Kabupaten Boyolali, Wonogiri, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Pekalongan, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, Batang, Rembang, Pekalongan, Cilacap, Banyumas, Pati, Jepara, Banyumas, Brebes, Banjarnegara, Purbalingga, Kendal, Demak, Jepara, Grobogan, Salatiga
10	DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, Sleman

11	Jawa Timur	Kota Surabaya, Kabupaten Bojonegoro, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Jember, Bondowoso, Malang, Banyuwangi, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, Tulungagung, Blitar, Pacitan
12	Kalimantan Barat	Kota Pontianak, Singkawang, Kabupaten Sambas, Kubu Raya, Kayong Utara, Sintang, Sekadau, Ketapang, Sanggau, Kapuas Hulu, Mempawah, Melawi
13	Kalimantan Tengah	Kabupaten Pulang Pisau, Barito Utara
14	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan, Samarinda, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara
15	Sulawesi Selatan	Kota Makassar, Kabupaten Maros, Bantaeng, Bulukumba, Jeneponto, Sinjai, Gowa, Luwu Utara, Luwu Timur, Pangkajene dan Kepulauan, Bone, Takalar, Parepare, Palopo, Pinrang, Barru, Enrekang, Toraja Utara
16	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Bombana, Wakatobi, Konawe Utara, Konawe Selatan
17	Sulawesi Barat	Kabupaten Pasangkayu, Polewali Mandar, Mamuju, Majene
18	Bali	Kabupaten Jembrana, Buleleng, Badung, Bangli, Klungkung, Karangasem, Tabanan
19	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Bima, Dompu
20	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Sikka, Ende, Manggarai, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur